



Walikota Tangerang

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perkembangan perekonomian serta untuk lebih meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah yang sehat dan tangguh, diperlukan langkah untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518)
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2003 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 14);
 11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1));
 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan PT Tangerang Nusantara Global (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

dan

WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Perusahaan Daerah Pasar yang selanjutnya disebut PD Pasar adalah Perusahaan Daerah Pasar Pemerintah Kota Tangerang.
5. Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global yang selanjutnya disingkat PT TNG adalah Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global Kota Tangerang
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PMP Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Daerah

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) PMP Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya
- (2) manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Pasal 3

- PMP Daerah bertujuan untuk :
- a. pengembangan usaha;
 - b. memperkuat struktur modal;
 - c. pemenuhan modal dasar; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. Penyertaan Modal;
 - b. Pertanggungjawaban dan Kewajiban;

BAB IV
PENYERTAAN MODAL
Bagian Kesatu
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
ke PT. Tangerang Nusantara Global
Pasal 5

- (1) Modal Dasar PT TNG ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) sebagaimana tercantum dalam Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan PT Tangerang Nusantara Global.

- (2) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penambahan PMP Daerah ke PT TNG guna pemenuhan modal dasar yang ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan selama 2 (dua) tahun sebagai berikut :
 - a. Tahun 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Tahun 2019 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- (3) Dalam hal akan dilakukan pemenuhan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka kepada direksi PT. TNG berkewajiban menyampaikan rencana kerja anggaran perusahaan kepada Walikota.
- (4) PMP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
ke Perusahaan Daerah Pasar
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal ke PD Pasar sampai dengan tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang.
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penambahan PMP Daerah ke PD Pasar berupa:
 - a. aset tanah Pasar Poris Cipondoh Indah milik Pemerintah Daerah seluas 2590 m², senilai Rp3.375.623.667,- (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - b. Mobil Pasar Keliling sebanyak 5 (lima) unit dengan total nilai sebesar Rp1.034.350.000,- (satu miliar tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

Direksi Perusahaan Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban kepada Wali kota dan berupa Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit setiap tahun.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 30 Januari 2018

WALIKOTA TANGERANG,



H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,



DADI BUDAERI

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (1,6/2018)

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu melakukan usaha Penyertaan Modal pada Badan Usaha/kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, disamping peningkatan pelayanan melalui peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara efisien dan kompetitif.

Dengan demikian Badan Usaha /kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan daerah di Kota Bandung. Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan, maka Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tangerang pada Badan Usaha/kegiatan usaha harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas